



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2014/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham ;
Tempat lahir : Telaga Langsat ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 02 April 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Telaga Langsat Rt. 02/ I Kecamatan Takisung,
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.187/ Pen.Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 04 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.187/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 04 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Honda Vario Techno Nopol DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih Noka : MH1JFB114CK024049 Nosin : JFB1E-1024981 An. Dhanny Hartanto alamat Benua Tengah Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm)
 - 1 (satu) ekor ayam jantan ;
Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham ;
 - 1 (satu) buah mata kunci "T" ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham bersama-sama dengan Darsani (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di teras depan rumah saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) yang terletak di Desa Benua Tengah Rt. 01 / I Kecamatan Takising Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, nomor rangka : MH1JFB114CK024049, nomor mesin : JFB1E-1024981 milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham mendatangi rumah Darsani (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan Darsani menuju warung jablai di daerah Tampang, Pelaihari kemudian pada pukul 02.30 wita terdakwa bersama Darsani dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah terdakwa di Desa Telaga Langsat Kecamatan Takising Kabupaten Tanah Laut ;

Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Darsani melintas di depan rumah saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) yang terletak di Desa Benua Tengah Rt. 01/ I Kecamatan Takising Kabupaten Tanah Laut, lalu terdakwa dan Darsani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, nomor rangka : MH1JFB114CK024049, nomor mesin : JFB1E-1024981 milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) sedang terparkir di teras depan rumah saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) selanjutnya timbul niat dari terdakwa dan Darsani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX tersebut kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX tersebut sedangkan Darsani berjaga-jaga diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Darsani ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX, dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dalam posisi nyala (On) lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno DA 6691 LX milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) kepada Agus (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua untuk terdakwa dan Darsani yang masing-masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Darsani, saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wita, saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna putih, yang diparkir di halaman teras tempat tinggal rumah sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi bangun tidur sekira jam 04.00 wita menjelang subuh, di rumah sdr. Ngadiyo tersebut, melihat sepeda motor Vario milik saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa awalnya siang itu saksi datang ke rumah bapak mertua saksi yaitu sdr. Ngadiyono karena anak saksi sedang sakit dan saksi menunggu bersama dengan keluarga yang lainnya, malam itu saksi baru bisa tertidur setelah jam 02.00 wita, sedang sepeda motor saksi bersama dengan 2 (dua) buah sepeda motor lainnya milik keluarga saksi di parker di teras rumah, karena malam itu banyak keluarga yang menginap di rumah Sdr. Ngadiyono turut menjaga anak saksi yang lagi sakit. Namun setelah jam 04.00 wita menjelang subuh saksi bangun melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi hilang lalu saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak di temukan juga lalu saksi langsung melaporkan hal tesebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada yang pinjam atau tidak ada yang minta ijin untuk membawa sepeda motor saksi ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang ada di rumah Sdr. Ngadiyono ada 7 (tujuh) buah sepeda motor, namun yang bisa masuk rumah hanya 4 (empat) buah sepeda motor saja sedangkan yang lainnya di parkir di teras rumah Sdr. Ngadiyono termasuk sepeda motor Vario milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor vario milik saksi di kunci stang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Vario milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor Vario milik saksi di beli baru tahun 2014 oleh saksi dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Vario milik saksi maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Yatiman Karyo Wijoyo (Alm) ,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas
keterangan saksi tersebut ;

2. Eka Wulan Sari Binti Edi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wita, pa de saksi yang bernama saksi Yatiman telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui setelah saksi ke-esokan harinya pada saat saksi bangun tidur sekira pukul 06.00 wita di rumah Sdr. Ngadiyono tersebut, dan saksi melihat sepeda motor milik saksi Yatiman sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa awalnya siang itu saksi Yatiman datang ke rumah Sdr. Ngadiyono kaena anak saksi Yatiman sedang sakit dengan tujuan menunggu bersama dengan keluarga yang lainnya, malam itu sepeda motor saksi Yatiman bersama dengan 2 (dua) buah sepeda motor lainnya milik keluarga saksi di paker di teras rumah Sdr. Ngadiyono karena malam itu banyak keluarga yang menginap di rumah Sdr. Ngadiyono turut menjaga anak saksi Yatiman yang lagi sakit. Namun saat ke-esokan harinya pada saat saksi bangun dan melihat sepeda motor milik saksi Yatiman tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi berusaha ikut mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak di temukan juga, lalu saksi Yatiman langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor di rumah Sdr. Ngadiyono ada 7 (tujuh) buah namun yang bisa masuk ke dalam rumah hanya 4 (empat) buah sepeda motor saja karena banyak keluarga yang menginap di rumah tersebut, sedangkan sepeda motor milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yatiman tersebut di parkir di teras rumah Sdr. Ngadiyono bersama dengan 2 (dua) buah sepeda motor milik saudara lainnya ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat sepeda motor milik saksi Yatiman di parkir di teras rumah Sdr. Ngadiyono dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang meminjam sepeda motor saksi Yatiman dan juga tidak yang meminta ijin untuk membawa sepeda motor milik saksi Yatiman ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Yatiman memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi, atas kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Yatiman, maka saksi Yatiman mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi Yatiman ;

Terhadap keterangan saksi Eka Wulan Sari Binti Edi Suprpto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Khairani Als Rani Als Anang Manggung Bin Arni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wita, terdakwa bernama Hendra Dewansyah bersama dengan Sdr. Darsani (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih di sebuah rumah di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena Sdr. Darsani bercerita kepada saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan mau pinjam kunci T kemudian saksi bilang tidak ada kemungkinan ada di tempat Sdr. Udin (DPO) setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang mereka lakukan, namun ke-esokan harinya Sdr. Darsani (DPO) ada bercerita dengan saksi bahwa ia tadi malam telah melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor di Desa Telaga Langsung dan di Desa Benua Tengah setelah mendengarkan hal tersebut lalu saksi diam saja ;

- Bahwa saksi tidak ikut serta dengan terdakwa dan Sdr. Darsani melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, Sdr. Darsani (DPO), Sdr. Udin (DPO) dan Sdr. Agus oleh karena saksi dulu pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan mereka ;

Terhadap keterangan saksi Khairani Als Rani Als Anang Manggung Bin Arni (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wita, terdakwa bersama dengan Sdr. Darsani (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam putih dengan nomor Pol. DA 6691 LX, di halaman teras sebuah rumah di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Darsani jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Darsani (DPO), yang tujuannya mencari sasaran motor yang bisa di curi, dan setelah sampai di Desa Benua Tengah tepatnya di sebuah rumah orang lain, terdakwa dan Sdr. Darsani melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang di parkir di teras rumah tersebut, namun saat itu belum larut malam kemudian terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) melanjutkan mencari sasaran yang lain lagi. Setelah larut malam menjelang sekira pukul 03.30 wita, terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) kembali menuju rumah tersebut dan sudah terlihat sepi, kemudian terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) berhenti di depan rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak berani langsung mengambilnya lalu terdakwa menyuruh agar Sdr. Darsani (DPO) yang mengambilnya, namun Sdr. Darsani (DPO) menyuruh agar terdakwa saja yang mengambilnya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendekati sepeda motor Vario warna hitam putih yang berada di tengah di antara 2 (dua) sepeda motor lainnya lalu terdakwa memasukkan kunci T yang telah di bawa oleh terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut stangnya terkunci kemudian terdakwa putar dengan paksa kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkannya dan langsung terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) bawa dengan beriringan menuju ke rumah terdakwa di Desa Telaga Langsat, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. Darsani (DPO) ke rumahnya dengan tujuan untuk di jual lalu ke-esokan harinya Sdr. Darsani (DPO) menjualnya dan hasilnya dibagi-bagi ;

- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut di jual oleh Sdr. Darsani (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Darsani (DPO) membagi kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli ayam jantan maupun untuk belanja sehari-hari ;
- Bahwa kunci T yang dipergunakan oleh terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor Vario tersebut sebagian milik terdakwa sebagian terdakwa pinjam dari Sdr. Udin (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Vario tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Honda Vario Techno Nopol DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih Noka : MH1JFB114CK024049 Nosin : JFB1E-1024981 An. Dhanny Hartanto alamat Benua Tengah Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) ekor ayam jantan ;
- 1 (satu) buah mata kunci "T" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Darsani jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Darsani (DPO), yang tujuannya mencari sasaran motor yang bisa di curi, dan setelah sampai di Desa Benua Tengah tepatnya di sebuah rumah orang lain, terdakwa dan Sdr. Darsani melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang di parkir di teras rumah tersebut, namun saat itu belum larut malam kemudian terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) melanjutkan mencari sasaran yang lain lagi. Setelah larut malam menjelang sekira pukul 03.30 wita, terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) kembali menuju rumah tersebut dan sudah terlihat sepi, kemudian terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) berhenti di depan rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak berani langsung mengambilnya lalu terdakwa menyuruh agar Sdr. Darsani (DPO) yang mengambilnya, namun Sdr. Darsani (DPO) menyuruh agar terdakwa saja yang mengambilnya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Vario warna hitam putih yang berada di tengah di antara 2 (dua) sepeda motor lainnya lalu terdakwa memasukkan kunci T yang telah di bawa oleh terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut stangnya terkunci kemudian terdakwa putar dengan paksa kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkannya dan langsung terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) bawa dengan beriringan menuju ke rumah terdakwa di Desa Telaga Langsat, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. Darsani (DPO) ke rumahnya dengan tujuan untuk di jual lalu ke-esokan harinya Sdr. Darsani (DPO) menjualnya dan hasilnya dibagi-bagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah milik saksi Yatiman Bin Karjo Wijoyo (Alm) yang di beli baru tahun 2014 dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dibawa oleh terdakwa dan Sdr. Darsani tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian ke-esokan harinya sepeda motor tersebut di jual oleh Sdr. Darsani dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dibagi oleh Sdr. Darsani ke terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis karena sudah digunakan terdakwa untuk membeli ayam jantan, dan juga belanja sehari-hari ;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Vario milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) maka saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Darsani jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Darsani (DPO), yang tujuannya mencari sasaran motor yang bisa di curi, dan setelah sampai di Desa Benua Tengah tepatnya di sebuah rumah orang lain, terdakwa dan Sdr. Darsani melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor yang sedang di parkir di teras rumah tersebut, namun saat itu belum larut malam kemudian terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) melanjutkan mencari sasaran yang lain lagi. Setelah larut malam menjelang sekira pukul 03.30 wita, terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) kembali menuju rumah tersebut dan sudah terlihat sepi, kemudian terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) berhenti di depan rumah tersebut lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak berani langsung mengambilnya lalu terdakwa menyuruh agar Sdr. Darsani (DPO) yang



mengambilnya, namun Sdr. Darsani (DPO) menyuruh agar terdakwa saja yang mengambilnya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Vario warna hitam putih yang berada di tengah di antara 2 (dua) sepeda motor lainnya lalu terdakwa memasukkan kunci T yang telah di bawa oleh terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut stangnya terkunci kemudian terdakwa putar dengan paksa kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkannya dan langsung terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) bawa dengan beriringan menuju ke rumah terdakwa di Desa Telaga Langsung, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. Darsani (DPO) ke rumahnya dengan tujuan untuk di jual lalu ke-esokan harinya Sdr. Darsani (DPO) menjualnya dan hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dan Sdr. Dasrani memindahkan sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih yang awalnya terparkir di teras rumah orang kemudian sepeda motor tersebut berpindah ke tempat yang lain oleh karena di bawa oleh terdakwa dan Sdr. Dasrani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah milik saksi Yatiman Bin Karjo Wijoyo (Alm) yang di beli baru tahun 2014 dengan cara kredit dan sekarang sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Yatiman Bin Karjo Wijoyo (Alm) , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;



Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dibawa oleh terdakwa dan Sdr. Darsani tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian ke-esokan harinya sepeda motor tersebut di jual oleh Sdr. Darsani dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dibagi oleh Sdr. Darsani ke terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis karena sudah digunakan terdakwa untuk membeli ayam jantan, dan juga belanja sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor Vario milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) maka saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dan Sdr. Dasrani menguasai dan menjual sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) dan uang hasil penjualan motor tersebut sudah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Yatiman Karyo Wijoyo sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dibawa oleh terdakwa dan Sdr. Darsani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dasrani membawa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, di dalam pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum, akan tetapi dalam perkara a quo, penjabaran Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya terdapat kekurangan pasal sehingga menurut Majelis Hakim harus dilakukan penambahan pasal ;

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim untuk penambahan pasal di dalam perkara ini didasarkan oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun hal-hal yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa penambahan pasal di dalam perkara ini masih dalam ruang lingkup kualifikasi perbuatan tindak pidana yang sama yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa penambahan pasal yaitu pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.



orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wita terdakwa dan Sdr. Dasrani (DPO) membawa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih, yang di parkir di halaman teras tempat tinggal rumah Sdr. Ngadiyono di Desa Benua Tengah Rt. 1/ 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pada saat malam hari dan dalam keadaan sepi, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dasrani membawa sepeda motor merk Honda Vario Techno No. Pol. DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih yang di parkir pekarangan rumah Sdr. Ngadiyono sehingga pemilik kendaraan maupun pemilik rumah tidak mengetahuinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang mana apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mendekati sepeda motor Vario warna hitam putih yang berada di tengah di antara 2 (dua) sepeda motor lainnya lalu terdakwa memasukkan kunci T yang telah di bawa oleh terdakwa ke dalam kunci kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut stangnya terkunci kemudian terdakwa putar dengan paksa kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkannya dan langsung terdakwa dan Sdr. Darsani (DPO) bawa dengan beriringan menuju ke rumah terdakwa di Desa Telaga Langsat, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. Darsani (DPO) ke rumahnya dengan tujuan untuk di jual lalu ke-esokan harinya Sdr. Darsani (DPO) menjualnya dan hasilnya dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Vario warna hitam putih dengan menggunakan kunci T lalu memasukkan ke kunci kontak kemudian memutar dengan paksa , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Honda Vario Techno Nopol DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih Noka : MH1JFB114CK024049 Nosin : JFB1E-1024981 An. Dhanny Hartanto alamat Benua Tengah Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) ekor ayam jantan ;
- 1 (satu) buah mata kunci "T" ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Honda Vario Techno Nopol DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih Noka : MH1JFB114CK024049 Nosin : JFB1E-1024981 An. Dhanny Hartanto alamat Benua Tengah Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta kunci kontaknya adalah milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor ayam jantan merupakan barang yang diperoleh atau dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol DA 6691 LX milik saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci "T" merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara saksi korban Asgar dengan terdakwa yang diwakili oleh keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Hendra Dewansyah Als Hendra Bin Marham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 Honda Vario Techno Nopol DA 6691 LX tahun 2012 warna hitam putih Noka :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B2014/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB114CK024049 Nosin : JFB1E-1024981 An. Dhanny Hartanto alamat Benua Tengah Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut beserta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) ekor ayam jantan ;

Dikembalikan kepada saksi Yatiman Bin Karyo Wijoyo (Alm) ;

- 1 (satu) buah mata kunci "T" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, oleh kami Benedictus Rinanta, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Andhika Perdana, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Kartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Stirman Eka Priya Samudra, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Benedictus Rinanta S.H.

Andhika Perdana, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Kartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)